

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1994  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan orang-orang tertentu ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
2. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

**BAB II**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

**Bagian Pertama Umum**

**Pasal 2**

Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

### Pasal 3

- (1) Keputusan penangkalan terhadap orang asing ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- (2) Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas nama Tim yang bertanggung jawab atas penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur :
  - a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - c. Departemen Luar Negeri;
  - d. Departemen Dalam Negeri;
  - e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
  - f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.
- (4) Kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 4

Keputusan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya:

- a. nama;
- b. umur;
- c. pekerjaan;
- d. alamat;
- e. jenis kelamin; dan
- f. kewarganegaraan.

### Pasal 5

Alasan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan harus secara tegas ditentukan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal 6

- (1) Jangka waktu pencegahan atau penangkalan harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan atau penangkalan.
- (2) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan;
  - b. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung;
  - c. Untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun.
- (3) Jangka waktu penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan dalam:
  - a. Jangka waktu penangkalan terhadap orang asing, adalah:
    - 1) Untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.
    - 2) Untuk penangkalan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
  - b. Jangka waktu penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia adalah paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari dua tahun.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan

## Pasal 7

Alasan untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian beserta penjelasannya.

### **Pasal 8**

- (1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada:
  - a. orang yang terkena pencegahan; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan keputusan pencegahan yang ditetapkannya, atau yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan dan melaksanakan pencegahan.

### **Pasal 9**

Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memasukkan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.

### **Pasal 10**

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan pencegahan diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penangkalan**

### **Pasal 11**

- (1) Alasan untuk melakukan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- (2) Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah orang asing yang:
  - a. pernah ditangkal masuk ke suatu negara tertentu;

- b. pernah melakukan tindak pidana keimigrasian; atau
- c. menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 12**

- (1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan penangkalan.

#### **Pasal 13**

Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) memasukkan nama orang yang terkena penangkalan ke dalam Daftar Penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi dan atau Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan.

#### **Pasal 14**

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

### **BAB III**

#### **BERAKHIRNYA MASA PENCEGAHAN ATAU PENANGKALAN**

#### **Pasal 15**

Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena:

- a. telah habis masa berlakunya;

- b. dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); atau
- c. dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal keputusan pencegahan atau penangkalan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan c, pencabutan tersebut dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan.
- (2) Keputusan pencabutan pencegahan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (3) Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dicoret dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan.

#### **Pasal 17**

Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan, dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan atau Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. pencegahan atau penangkalan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 20,

dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dinyatakan telah habis masa berlakunya.

- b. pencegahan atau penangkalan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

## **BAB V**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 19**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penangkalan terhadap setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 20**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 1994

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 1994

**MENTERI NEGARA  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MOERDIONO**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30  
TAHUN 1994  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

**UMUM**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat Indonesia begitu juga dalam rangka mengayomi hak asasi manusia, agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pengaturan pencegahan dan penangkalan ke dalam Undang-undang Keimigrasian, terutama pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip "selective policy", yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Namun demikian, hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, keputusan pencegahan atau penangkalan tidak mengurangi kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada orang yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia karena alasan keamanan, ibadah haji, dan untuk kepentingan nasional.

Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan penangkalan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Negara Republik Indonesia diperkirakan akan



mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya.

Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, penuh dengan ketelitian dan ketepatan, baik yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pencegahan atau penangkalan, alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan, jangka waktu, orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan, maupun tata cara pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan atau penangkalan dibedakan dengan pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkalan, baik penangkalan terhadap orang asing ataupun penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap:

1. Pencegahan adalah:
  - a. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
  - b. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  - c. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Penangkalan untuk orang asing adalah:
  - a. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
  - b. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Penangkalan untuk Warga Negara Indonesia adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan diketuai oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - c. Departemen Luar Negeri;
  - d. Departemen Dalam Negeri;
  - e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
  - f. Badan Koordinasi Inteljen Negara.

Pencegahan atau penangkalan harus ditetapkan dengan keputusan tertulis dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Namun demikian, khusus keputusan penangkalan terhadap orang asing tidak perlu disampaikan kepada orang yang bersangkutan, tetapi cukup dikirimkan kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia, agar orang asing yang bersangkutan tidak diberi visa untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai keputusan penangkalan untuk Warga Negara Indonesia, sedapat mungkin diberitahukan kepada orang yang bersangkutan bahwa dia dikenakan penangkalan untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia.

Pengiriman keputusan penangkalan kepada Perwakilan Republik Indonesia ini, karena Perwakilan Republik Indonesia adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencegahan dan penangkalan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan sampai kapan orang itu dapat dicegah atau ditangkal ke luar atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengenai berakhirnya pencegahan dan penangkalan juga diatur secara tegas sampai kapan seseorang itu dapat dikenakan pencegahan atau penangkalan, dan bagaimana seseorang yang terkena pencegahan dan penangkalan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku secara efektif.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Lihat penjelasan umum

### **Pasal 3**

Lihat penjelasan umum

### **Pasal 4**

Apabila unsur-unsur identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan tidak dapat dipenuhi, maka unsur mutlak yang harus dipenuhi adalah:

- a. nama;
- b. jenis kelamin; dan
- c. kewarganegaraan.

### **Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat mencegah seseorang ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila orang atau orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan hal-hal yang semata-mata berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti awal yang cukup bahwa orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan perbedaan pandangan, persepsi atau kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa dimaksudkan untuk mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan.

**Pasal 8**

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan keputusan pencegahan yang ditetapkannya dalam ayat ini adalah keputusan Menteri Kehakiman untuk mencegah seseorang ke luar wilayah Negara Republik Indonesia karena alasan yang bersifat keimigrasian.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan keputusan Penangkalan yang ditetapkannya dalam ayat ini adalah Keputusan Menteri Kehakiman untuk menangkal orang asing masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena alasan yang bersifat keimigrasian, dan keputusan Menteri Kehakiman atas nama Tim yang bertanggung jawab atas penangkalan Warga Negara Republik Indonesia.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Keputusan pencabutan mengenai pencegahan atau penangkalan yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Pasal 16**

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan keputusan pencabutan pencegahan dalam ayat ini adalah Keputusan Menteri Kehakiman untuk mencabut keputusan pencegahan yang ditetapkan karena yang bersifat keimigrasian.

Sedang yang dimaksud dengan keputusan pencabutan penangkalan adalah Keputusan Menteri Kehakiman untuk mencabut:

1. Keputusan penangkalan orang asing yang ditetapkan karena alasan yang bersifat keimigrasian.
2. Keputusan penangkalan Warga Negara Indonesia yang ditetapkan atas nama Tim yang bertanggung jawab atas penangkalan Warga Negara Indonesia.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Huruf a

Dengan ketentuan ayat ini orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang telah habis masa berlakunya, namanya harus segera dicoret dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan.

Huruf b Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3561